



P U T U S A N

Nomor : 104/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :- -----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT

LAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama
tersebut; -----

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara
tersebut; -----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari bukti- bukti yang diajukan di
persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 1 April 2011 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 1
April 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register
Nomor : 104/Pdt.G/ 2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 1994, Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Lamapung Selatan,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/04/V/1994,
tanggal 10 Mei 1994;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus
perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad
pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama
lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara
Tergugat sampai tanggal 18 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da duhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 16 tahun, ANAK II, umur 13 tahun, ANAK III, umur 6 tahun dan sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Oktober 2010 dengan sebab Tergugat tetap tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah saudaranya;
7. Bahwa, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun ;
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan



Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; --

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 104/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tanggal 6 dan 15 April 2011 telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :- -----

1. Foto copy Surat Keterangan Penduduk Sementara nama Penggugat Nomor :470/264.04.02/SKPS/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pekon Pardasuka, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan



sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/04/V/1994, tanggal 10 Mei 1994 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :- -----

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar lima belas tahun yang lalu dan saksi menghadirinya,;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar satu tahun kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat sampai dengan bulan Desember 2010;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III dan ketiganya sekarang diasuh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sekitar awal tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat namun saya jarang melihat Tergugat berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang kelakuan Tergugat yang suka jarang pulang, main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Desember 2010, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang hingga kini telah berjalan setahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi dan selama membina rumah tangga Tergugat pun sudah jarang pulang ke rumah;



- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak-anak;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat baik saksi maupun oleh keluarga pernah dilakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman dagang Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi mengenal keduanya telah menjadi suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Pardasuka sampai tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiganya sekarang dipelihara Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sekitar tahun 2009 mulai sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering



bertengkar, saksi sering berkunjung ke rumahnya mengantar barang dagangan dan banyak tetangganya bilang bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat jarang melihat Tergugat berada di rumahnya;

- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung pertengkar Penggugat dan Tergugat namun Penggugat suka bercerita kepada saksi tentang kelakuan Tergugat yang suka jarang pulang dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering bertemu Tergugat di jalan dalam keadaan mabuk bahkan sejak awal mengenalnya Tergugat adalah seorang pemabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun, Penggugat tinggal di Pardasuka dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga pun pernah mendamaikannya namun tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu,



dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga sekitar dua rumah dari rumah Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi menyaksikan pernikahannya pada bulan Pebruari 1994;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III dan ketiganya berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar satu tahun kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2010 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik- baik, namun kemudian sekitar tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk- mabukan dan main judi kartu domino. Disamping cerita Penggugat saksi sendiri sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Tergugat suka merusak perabot rumah tangga dan juga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat



sudah berpisah rumah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kakaknya sampai sekarang telah berjalan sekitar delapan bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat ;

- Bahwa Tergugat selama berpisah tidak memberi nafkah baik untuk Penggugat maupun anaknya, dan menurut cerita Penggugat selama bekerja pun Tergugat jarang memberi nafkah karena penghasilannya dihabiskan untuk mabuk dan main judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh kedua keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi pun pernah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat memberi tanggapan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah bulan Oktober 2010 bukan bulan Desember 2010 dan terhadap keterangan saksi lainnya Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ; - - - -

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan
ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan
Penggugat adalah sebagaimana diuraikan
diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu
Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan
ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132
Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk
wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menganjurkan kepada Penggugat agar kembali rukun membina
rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah foto kopi
Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang telah
memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga
alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Pebruari 1994 namun kemudian sejak tahun 2009 sudah mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat sering main judi dan mabuk- mabukan, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan 18 Oktober 2010 yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya, yang hingga kini telah berjalan sekitar satu tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi yang diajukan dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan yang akhirnya berpisah rumah satu sama lain sudah tidak memperdulikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT yang berbunyi :

ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا- إليها-
وجعل بينكم مودة- ورحمة- إن في ذلك لآيات لقوم- يتفكرون-

Artinya : “ Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar- Ruum : 21) . Demikian juga dengan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : - - - - -



قلبي امة انا لا ناكو جوزا فلرءاوا قء وزلا
قذيب ضاقلاد اءاوءء ءءبءا ل

قذلب ءقلاط اءقلاط امهذلب ءلاصلا نء ضاقلارءو
امءا لءما نلب قءشءلا مءوء مءم

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat dianggap telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil- dalil Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Kamis tanggal 5 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil tsani 1432 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, ARIFIN, SHI dan AHMAD HIDAYAT, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang tersebut, dibantu oleh SITI MARIA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. DARUL PALAH
HAKIM ANGGOTA

ARIFIN, SHI.

AHMAD HIDAYAT, SHI.

PANITERA PENGGANTI

SITI MARIA, SH.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	600.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)